

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan judul Konsep pelestarian dan Pengembangan Kota Lama sebagai kawasan cagar budaya di Kota Kupang, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

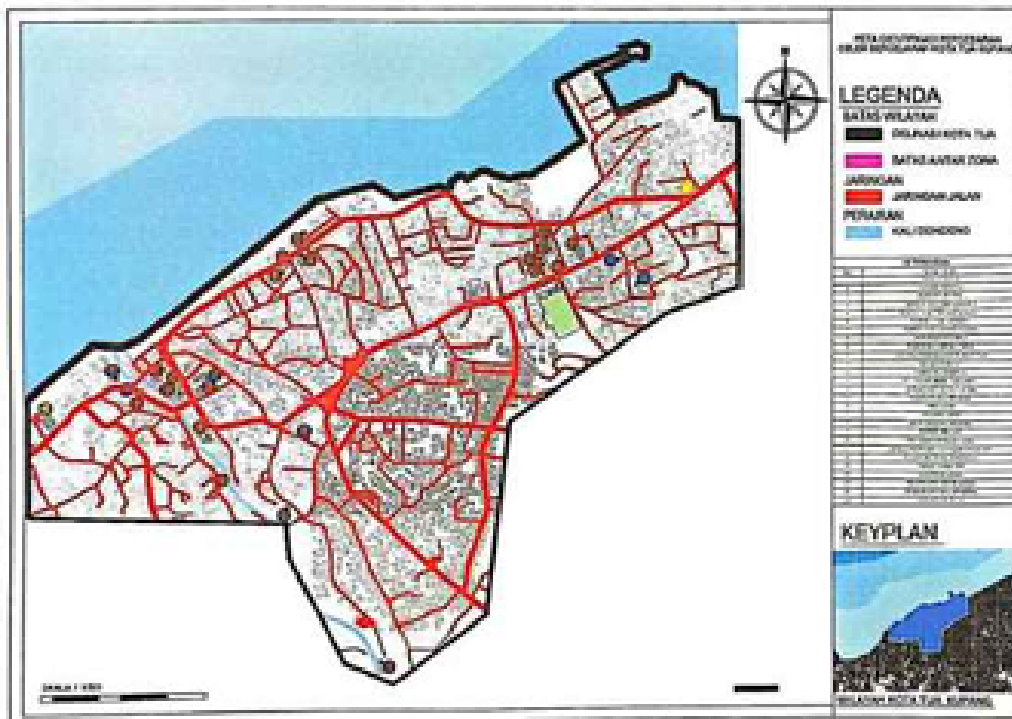
- a) Pemaknaan istilah "Kota Lama" sebagai wilayah administrasi kecamatan, kawasan induk Kota Kupang dan kawasan bersejarah/peninggalan bangsa asing telah menimbulkan beragam persepsi terhadap penggunaan istilah tersebut. Pertimbangan dalam penggunaan istilah lain yang sesuai dan relevan seyogyanya didasari arti dan makna sebagai Kota Lama namun dapat dibedakan secara terminologi yang memberi penegasan sebagai kawasan peninggalan sejarah bangsa asing. Istilah ini diterjemahkan guna memberikan batasan terminologi kewilayahan yang jelas dalam konteks penelitian ini. Dengan demikian pemilihan istilah "Kota Tua" dianggap tepat dan sekaligus memudahkan peneliti dalam mengarahkan pengertian delineasi kewilayahan yang didasarkan oleh persebaran obyek-obyek bersejarah bangsa asing.
- b) Delineasi kota tua Kupang meliputi Kecamatan Kota Lama yang terdiri dari Kelurahan LLBK, Kelurahan Solor, Kelurahan Fatubesi, Kelurahan Oeba, dan Kelurahan Merdeka; Kecamatan Kota Raja yang terdiri dari Kelurahan Fontein; dan Kecamatan Alak yang terdiri dari kelurahan Alak
- c) Kategorisasi sifat kebendaan cagar budaya kota tua Kupang sebagai berikut :
 - Benda diduga cagar budaya diantaranya : tugu Strat A, sumur Thedens, bunker Jepang, benda-Benda Peninggalan di Gereja Kota Kupang, benda-Benda di Kawasan Yonif 473 dan tugu HAM/ Tugu Pancasila
 - Bangunan diduga cagar budaya diantaranya : Warung Makan Jawa (Rumah Tua), PT. Sulung Budi (Kantor Listrik Lama), Bioskop Raya, Rumah POD Keluarga Mooy, Rumah POD Bapak Dengah, Rumah POD bapak Cho n'Doeen, Ex Rumah Dokter Ben Mboi, Rumah POD Bapak Nicodemus Mbui, Pabrik Es Minerva, Gereja GMIT Ebenhaezer Oeba

KONSEP ESTAF RENDAH PENGEMBANGAN KOTA LAMA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA KUPANG

Kupang, Gereja GMT Kota Kupang (sudah ditetapkan cagar budaya), Rumah Abu Marga Lay, Toko Buku Pen, Kantor Pajak Lama, Rumah Wakil Residen, Bank Dagang Negara, Penjara Lama, Gereja Pertama di Kawasan Yonif 473, Masjid Air Mata.

- Struktur diduga cagar budaya diantaranya : Tangga 40, Reservoir/Bak Belanda, Bendungan Kali Dendeng
- Situs diduga cagar budaya diantaranya : Makam Belanda

d) Persebaran obyek bersejarah yang diduga cagar budaya Kota tua Kupang



e) Tingkat kerusakan obyek bersejarah diduga cagar budaya Kota tua Kupang sebagai berikut :

- Obyek bersejarah yang termasuk kategori rusak berat terdiri dari Pabrik Es Minerva, Toko buku Pen, Bunker Jepang dan Kantor Pajak Lama
- Obyek bersejarah yang termasuk kategori rusak sedang terdiri dari Rumah POD (Rumah Bapak Dengah), Reservoir/bak Belanda, Bendungan Kali Dendeng, Penjara Lama

**KONSEP, ESTAR, RANCANGAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA LAMA SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA KUPANG**

- Obyek bersejarah yang termasuk kategori rusak ringan terdiri dari Warung Makan Jawa (Rumah Tua), Bioskop Raya, Rumah BOD (Rumah Dokter Ben Mboi), Rumah POD (Rumah Bapak Nicodemus Mbui), Rumah POD (Rumah Keluarga Mooy), Rumah POD (Rumah Bapak Cho n'Doeen), Rumah Wakil Residen, Bank Dagang Negara, Sumur Thedens, Makam Belanda
 - Obyek bersejarah yang termasuk kategori aman terdiri dari Rumah Abu Marga Lay, Tugu Strat A, Benda-benda di gereja Kota Kupang, Tangga 40
 - Obyek bersejarah yang termasuk kategori sangat aman terdiri dari PT. Sulung Budi (Kantor Listrik Lama), Gereja Pertama di kawasan Yonif 743, Masjid Air Mata
- f) Kelayakan kriteria cagar budaya Kota tua Kupang sebagai berikut :
- Obyek bersejarah di Kota Tua Kupang yang memenuhi kriteria benda cagar budaya terdiri dari : Benda-Benda Peninggalan di Gereja Kota Kupang, Benda-Benda peninggalan di Kawasan Yonif 473, Tugu HAM/ Tugu Pancasila
 - Obyek bersejarah di Kota Tua Kupang yang memenuhi kriteria bangunan cagar budaya terdiri dari : PT. Sulung Budi (Kantor Listrik Lama), Bioskop Raya, Pabrik Es Minerva, Rumah POD (Rumah Dokter Ben Mboi), Rumah POD (Rumah Bpk. Nicodemus Mbui), Rumah POD (Rumah Keluarga Mooy), Rumah POD (Rumah Bapak Cho n'Doeen), Rumah POD (Rumah Bapak Dengah), Gereja GMT Kota Kupang (sudah terdaftar cagar budaya), Rumah Abu Marga Lay, Toko Buku Pen, Kantor Pajak Lama, Rumah Wakil Residen, Gedung Arsip/ BDN, Penjara Lama, Gereja Pertama di kawasan Yonif 743
 - Obyek bersejarah di Kota Tua Kupang yang memenuhi kriteria struktur cagar budaya terdiri dari :Tangga 40, Reservoir Belanda, Bendungan Kali Dendeng
 - Obyek bersejarah di Kota Tua Kupang yang memenuhi kriteria situs cagar budaya terdiri dari : Makam Belanda
- g) Pemeringkatan cagar budaya Kota tua Kupang sebagai berikut :

**KONSEP PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LAMA SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA KUPANG**

- Obyek cagar budaya yang memenuhi 5 syarat pemerinkatan cagar budaya adalah PT. Sulung Budi (Kantor Listrik Lama), Bioskop Raya, Pabrik Es Minerva, Rumah Abu Marga Lay, Kantor Pajak Lama, Rumah Wakil Residen, Bank Dagang Negara, Penjara Lama
 - Obyek cagar budaya yang memenuhi 4 syarat pemeringkatan cagar budaya adalah Gereja Kota Kupang
 - Obyek cagar budaya yang memenuhi 3 syarat pemeringkatan cagar budaya adalah Tangga 40, Reservoir/bak Belanda, Bendungan Kali Dendeng, Gereja pertama di Kawasan Yonif 743 dan Tugu HAM/Pancasila
 - Obyek cagar budaya yang memenuhi 2 syarat pemeringkatan cagar budaya adalah Rumah POD (Rumah Bapak Dengah)
 - Obyek cagar budaya yang memenuhi 1 syarat pemeringkatan cagar budaya adalah umah POD (Rumah Dokter Ben Mboi), Rumah POD (Rumah Bpk. Nicodemus Mbui), Rumah POD (Rumah Keluarga Mooy), Rumah POD (Rumah Bapak Cho n'Doeen)
- h) Acuan tingkat kerusakan terhadap tindakan pelestarian cagar budaya sebagai berikut :
- PT. Sulung Budi (Kantor Listrik Lama) : tindakan preservasi
 - Bioskop Raya : tindakan restorasi
 - Pabrik Es Minerva : tindakan restorasi
 - Rumah POD (Rumah Dokter Ben Mboi) : tindakan rehabilitasi
 - Rumah POD (Rumah Bpk. Nicodemus Mbui) : tindakan rehabilitasi
 - Rumah POD (Rumah Keluarga Mooy) : tindakan rehabilitasi
 - Rumah POD (Rumah Bapak Cho n'Doeen) : tindakan rehabilitasi
 - Rumah POD (Rumah Bapak Dengah) : tindakan rehabilitasi
 - Gereja GMT Kota Kupang (sudah terdaftar cagar budaya) : tindakan preservasi dan rehabilitasi
 - Rumah Abu Marga Lay : tindakan preservasi dan rehabilitasi
 - Toko Buku Pen : tindakan adaptive re-use
 - Kantor Pajak Lama : tindakan adaptive re-use

KONSEP, STANDAR DAN PENGEMBANGAN KOTA LAMA SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA KUPANG

- Rumah Wakil Residen : tindakan preservasi dan rehabilitasi
 - Gedung Arsip/ BDN : tindakan adaptive re-use dan rehabilitasi
 - Penjara Lama : tindakan adaptive re-use dan rehabilitasi
 - Gereja Pertama di kawasan Yonif 743 : tindakan preservasi
 - Tugu HAM/Pancasila : tindakan restorasi
 - Reservoir/Bak Belanda : tindakan rehabilitasi
 - Bendungan kali Dendeng : tindakan rehabilitasi
 - Tangga 40 : tindakan rehabilitasi
 - Sumur Thedens : tindakan rehabilitasi
 - Tugu Strat A : Preservasi
- i) Strategi dan konsep pengembangan Kota tua Kupang dari hasil analisis SWOT adalah strategi agresif (*growth oriented strategy*)
- j) Strategi dan konsep pengembangan Kota tua Kupang
- Penyusunan dan penetapan regulasi kawasan Kota tua Kupang
 - Penetapan kota tua Kupang sebagai kawasan strategis kota dalam penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang
 - Penetapan rencana pengembangan cagar budaya kota tua Kupang dalam program prioritas Pembangunan Kota Kupang, seperti *urban heritage tourism*
 - Penetapan delineasi kawasan cagar budaya Kota tua Kupang yang tertuang dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kupang
 - Penetapan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana struktur ruang dan pola ruang kawasan cagar budaya dalam penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang
 - Penetapan regulasi penataan bangunan dan kawasan di ruang cagar budaya sebagai kawasan khusus dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kupang

**KONSEP PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LAWA SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA KUPANG**

- Penyusunan dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Kupang
- Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPADA) Kota Kupang
- Pedoman Pelestarian dan Pengembangan cagar budaya kawasan Kota tua Kupang
 - Pembentukan tim ahli cagar budaya dan tim pelestarian cagar budaya
 - Penyusunan dokumen inventarisasi cagar budaya
 - Pendaftaran dan penetapan kawasan cagar budaya kota tua Kupang pada Registrasi Nasional Cagar Budaya
 - Penyusunan dokumen teknis pelestarian cagar budaya
 - Penyusunan dokumen pemanfaatan cagar budaya
 - Penyusunan masterplan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota tua Kupang
 - Penyusunan dokumen mitigasi kawasan cagar budaya
- Optimalisasi cagar budaya melalui arahan konsep, program dan kegiatan
 - Penguatan identitas dalam menciptakan karakter ruang kawasan dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan (pra sejarah-kolonial), sosiologis, kebudayaan dan ekonomi
 - Integrasi pengembangan aktivitas waterfront, perdagangan jasa dan aktivitas *urban heritage tourism*
 - Penawaran kepada investor dalam pengembangan ekonomi kreatif
 - Kegiatan penyelamatan, pelestarian dan pengembangan cagar budaya
 - Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi menuju kawasan cagar budaya
 - Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung ruang obyek cagar budaya
 - Mendayagunakan obyek cagar budaya dengan mengaktifkan fungsi atau alih fungsi obyek cagar budaya
 - Optimalisasi cagar budaya berbasis komunitas

- Pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pengelolaan, pengawasan dan evaluasi cagar budaya
 - Penyelenggaraan event promosi cagar budaya dan mengoptimalkan ruang cagar budaya dalam menunjang kebutuhan aktivitas masyarakat
 - Penelitian lanjutan terhadap informasi kesejarahan dan arsitektural dalam mengidentifikasi obyek yang diduga cagar budaya
 - Menjalin kemitraan stakeholders dalam meningkatkan potensi cagar budaya
 - Optimasi potensi cagar budaya dalam menciptakan ruang aktivitas publik
 - Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang
 - Program digital promotion secara masif dan kontinyu
 - Penawaran *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- k) Bentuk pengembangan Kota tua Kupang adalah revitalisasi

6.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dan rekomendasi peneliti sebagai berikut :

- a) Penetapan istilah “kota tua” dalam konteks pemaknaan sebagai delineasi kawasan peninggalan sejarah. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan batasan terminologi kewilayahan di Kota Kupang sehingga tidak menimbulkan bias terhadap beragam persepsi yang muncul terhadap pemaknaan istilah “kota lama”.
- b) Mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk mempertimbangkan optimalisasi potensi dan peluang nilai pemanfaatan aset kawasan dan obyek-obyek peninggalan sejarah (*urban heritage*) dalam pengembangan cagar budaya di Kota Kupang
- c) Pemerintah Kota Kupang perlu mempertimbangkan relevansi regulasi skala makro hingga skala mikro terutama yang berkaitan muatan tata ruang, rencana pembangunan dan rencana sektoral (OPD terkait) yang mengatur pengembangan cagar budaya

- d) Mendorong penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) sebagai respon penetapan Kota Kupang oleh Kementerian PUPR sebagai Kota Pusaka sejak tahun 2012
- e) Mendorong Pemerintah Kota Kupang membentuk dan menetapkan tim cagar budaya dan tim pelestarian cagar budaya
- f) Mendorong realisasi implementasi rencana penataan ruang ke dalam dokumen bersifat teknis pelestarian dan pengembangan cagar budaya
- g) Perlunya upaya penguatan identitas dalam pembentukan citra kota (*image of the city*) dari Kota Kupang dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan (prasejarah-kolonial), sosiologis, kebudayaan dan ekonomi. Misalnya, penguatan karakter ruang kawasan dengan memberikan ciri khas elemen pembentuk citra kawasan (*path, node, district, edge, landmark*), delincasi dan struktur serta penamaan ruang zonasi dan subzonasi cagar budaya, penamaan nama jalan, *streetscape* tematik, penentuan nol kilometer Kota Kupang dan sebagainya
- h) Pemerintah mengadakan kegiatan (*events*) secara berkala dengan tujuan mendorong pemusatan ruang aktivitas masyarakat di kawasan cagar budaya
- i) Mendorong pengembangan aktivitas ruang cagar budaya dengan melibatkan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif
- j) Melakukan upaya *digital promotion* secara masif dan kontinyu
- k) Menjalin kolaborasi dengan *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan cagar budaya